



**PENETAPAN**

**Nomor 352/Pdt.P/2023.PA.Jepr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, Umur 19 Tahun, Tempat tanggal Lahir, Jepara, 01 April 2004, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama: Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara: Indonesia Status Kawin, Alamat tempat tinggal RT.019 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, No Hp XXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, Umur 20 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Jepara, 03 Oktober 2002, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara: Indonesia Status Kawin, Alamat tempat tinggal RT.019 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 20 Juli

*Hal 1 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mushola Bapak Kyai Ghofur Desa Kendengsidalit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, pada tanggal, 16 Juni 2020 dengan wali nikah wali Bapak Joko Prasetyo alamat Desa Growong Lor Kecamatan Juwana kabupaten Pati, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : Bapak Sutarman dan bapak Ahmad Sholeh ,dengan ijab di lakukan oleh Kyai Ghofur serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I serta mas kawin uang Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah Sirri karena Pemohon I kurang umur untuk mengajukan menikah resmi.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Jepara, 20 Juni 2020
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3320031052023002 tertanggal 01 Mei 2023.
5. Bahwa pada bulan Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Akta Kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, namun Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.

**Hal 2 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perkawinan pemohon I dan Pemohon II ditetapkan secara sah, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama 1.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Tempat tanggal lahir :Jepara, 20 Juni 2020 , akibat pernikahan sirri dinyatakan sebagai anak sah.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** , Tempat tanggal lahir, Jepara, 20 Juni 2020, sebagai anak sah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan kepada para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai seluruh konsekuensi hukum mengenai permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap diperahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, (bukti P.1);

*Hal 3 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3320031052023002 tanggal 1 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jepara, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 20/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3320131406230006 yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, (bukti P.5);

## B. Bukti Saksi

1. S [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 9 RW. 2 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jepara mengaku sebagai paman/pakdhe Pemohon I menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 16 Juni 2020 di Mushalla Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
  - Bahwa saksi hadir sendiri dalam acara pernikshan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon tersebut adalah Bapak Kyai Ghofur yang menjadi wali nikahnya adalah pakdhe Pemohon II yang bernama [REDACTED] sebagai saksi adalah saksi sendiri dan Bapak [REDACTED] dan yang mengucapkan ijab qobul adalah Bapak Kyai [REDACTED] karena paman Pemohon mewakilkan kepadanya;
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut adalah berupa uang namun saksi lupa besaran nominalnya;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah adalah Bujang dan perawan

Hal 4 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah dengan sirri karena waktu pernikahan para Pemohon kurang umur;
  - Bahwa setahu saksi anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut karena anak tersebut lahir dari perkawinan para Pemohon yang belum tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Jepara supaya anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 8 RW. 1 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jepara mengaku sebagai paman Pemohon I menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang di Pengadilan Agama Jepara adalah mengajukan penetapan asal usul anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri menurut syariat Islam pada tanggal 16 Juni 2020 di Mushalla Desa Kendengsidalit, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
  - Bahwa saksi hadir sendiri dalam pernikahan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa yang menikahkan pernikahan para Pemohon tersebut adalah Bapak [REDACTED] yang menjad wali nikahnya adalah pakdhe Pemohon II yang bernama [REDACTED] sebagai saksi adalah saksi sendiri dan

Hal 5 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ahmad Sholih dan yang mengucapkan ijab qobul adalah Bapak

[REDACTED] karena paman Pemohon mewakilkan kepadanya;

- Bahwa ayah kandung dan Pemohon I yang mengucapkan kobul;
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut adalah berupa uang namun saksi lupa besaran nominalnya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah adalah Bujang dan perawan
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan sirri karena waktu pernikahan para Pemohon kurang umur;
- Bahwa setahu saksi anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut karena anak tersebut lahir dari perkawinan para Pemohon yang belum tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Welahan, Kaupaten Jepara, oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Jepara supaya anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbag, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

**Hal 6 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil dapat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang secara menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a), UU Nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasan angka 14, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perkawinan, perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sebanyak dua kali, pertama pernikahan secara Agama Islam secara di bawah tangan (Nikah sirri) pada hari tanggal 16 Juni 2020 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 (P.4) kemudian setelah anak lahir para Pemohon menikah secara resmi dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jepara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3320031052023002 tanggal 1 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, (bukti P.3) dan anak tersebut sekarang belum memiliki akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah karena kesulitan dalam mengurus Aktanya karena anak para Pemohon dilahirkan diluar Nikah resmi, dan untuk alasan dan kepastian hukum serta kemaslahatan masa depan anak tersebut para Pemohon mengajukan asal usul Anak ke Pengadilan Agama Jepara yang selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah menerbitkan Akta Kelahiran Anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan para

**Hal 7 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 tercatat kelahirannya sebagai WNI dan para Pemohon menghendaki Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut karena para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3320031052023002 tanggal 1 Mei 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan asas **actori incumbit probatio** yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang untuk selengkapnya bukti-bukti tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1,P.2 dan P.5) merupakan bukti-bukti yang menunjukkan identitas dan tempat tinggal para Pemohon, ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan ketiga alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai. Ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Keterangan Lahir Nomor 200/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Bidan penolong kelahiran an. Ny **XXXXXXXXXX** lahir di Jepara tanggal 20 Juni 2020 anak ke 1 pasangan suami istri **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX** alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan ketiga alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

**Hal 8 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Adapun isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa antara para Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, para Pemohon telah melansungan perkawinan dihadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Jawa Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3320031052023002 tanggal 1 Mei 2023, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio/legal standing*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

## **Tentang Perkawinan Para Pemohon ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan para Pemohon tersebut, dan ternyata syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan hukum islam telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut telah sah secara hukum Agama Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsekuensi hukumnya apabila pernikahan atau perkawinan para Pemohon sudah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan atau perkawinan tersebut sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dianggap anak yang sah dan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020

**Hal 9 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar anak sah dari Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** dan Pemohon II **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan para Pemohon pada tanggal 16 Juni 2020 secara siri atau di bawah tangan di Wilayah Hukum PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Jawa Tengah Telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan telah dinyatakan sah menurut Hukum Islam, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 para Pemohon mendaftarkan pernikahan atau perkawinan secara resmi dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Jawa Tengah sebagai tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3320031052023002 tanggal 1 Mei 2023, maka dengan demikian pernikahan atau perkawinan para Pemohon telah sesuai pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah terbatas dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut secara mutadis mutandis menjadi anak yang sah karena para Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 adalah anak kandung Para Pemohon (vide pasal 50 ayat (1, 2 dan 3 UU Nomor 24 Tahun 2013) Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adiministrasi Kependudukan konsideran huruf (a) sampai dengan huruf (d) bahwa Negara wajib mencatatkan setiap kelahiran dan melindunginya sebagai hak setiap warga Negara yang diabadikan dalam sebuah dokumen kelahiran, akan tetapi untuk menjaga ketertiban angka kelahiran, maka pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administarsi Kependudukan memberikan batas waktu bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 hari dari kelahiran, dan pada ayat (2) menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dan para Pemohon telah berusaha

*Hal 10 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran anak tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah namun karena perkawinan para Pemohon belum tercatatkan ketika anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Pasal 28A jo pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Undang- Undan Dasar 1945, (*Amandemen IV*), jo **Bab I** Ketentuan Umum pasal 1 angka (5) dan pasal 52 serta pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), pasal 55 dan pasal 56, serta pasal 57 ayat (1), pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Jis Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) dan angka (12), pasal 4 dan 5 serta pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana tersebut di atas memberikan ruang yang begitu signifikan bagi anak-anak Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dasar yang disandangnya sejak lahir dan Negara wajib melindunginya dari berbagai aspek yang dapat menghambat tumbuh kembangnya potensi kreatifitas dan nilai-nilai dasar yang dimiliki anak tersebut seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh sesuai bakat, minat dan tingkat kecerdasannya, dan tentu saja ketentuan normative tersebut di atas secara visible, reasonable, transparan dan accountable bisa dijawabantahkan dalam nawa cita kebijakan Aparatur Negara sebagai kepanjangan tangan negara itu sendiri dalam memberdayakan kepentingan anak-anak, memberikan pelayanan kepada masyarakat, in casu kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.3), bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 adalah anak sah, maka sesuai dengan ketentuan

*Hal 11 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* yang menyatakan bahwa “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah*”, maka dengan demikian anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020, adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I (Abdul Dimas Jamil bin Kasnan) dan Pemohon II (Ririn Fitriyani binti Bukori);

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi seperti hak pencatatan kelahirannya, (vide pasal 27 ayat (1), pasal 49 ayat (1,2 dan 3) Jo pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 27, pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, harus mempunyai identitas atau suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide pasal 52, pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), hak hak dasar tersebut harus terjaga dan terpelihara oleh orang tua, masyarakat dan Negara agar anak yang lahir tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal dalam rangka mengembangkan potensi dirinya sesuai kodrat yang diwarisi sejak lahir, termasuk pencatatan kelahiran dalam sebuah akta kelahiran yang merupakan akta otentik sebagai hak dan status warga negaraan adalah hal penting yang harus dimiliki **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 oleh karena segala rintangan yang menghambat hak dasar anak tersebut harus dihindari termasuk persoalan hukum dan status anak tersebut berkaitan dengan terbitnya Akta Kelahiran anak tersebut di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Para Pemohon tentang asal usul anak dari Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020, telah terbukti dan beralasan hukum dengan demikian permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan dengan memerintah

**Hal 12 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Jepara Jawa Tengah untuk menertibkan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020 dengan mencantumkan nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX** (ayah) dan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** (ibu);

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan bagian dari hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlatyung berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir Jepara tanggal 20 Juni 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada hari Senin, 21 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 H., oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Mahsun dan Ayeb Soleh,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Chamidah, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

*Hal 13 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti

Chamidah, S.Ag.,MH.

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

**Hal 14 dari 14 halaman, penetapan nomor 352/Pdt.P/2023/PA. Jepr**